



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: 88 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PELABUHAN POMALAA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan menyebutkan bahwa setiap Pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan sebagai Pedoman dalam Pengembangan Pelabuhan dan Pengaturan Tata Guna Tanah dan perairan di Daerah lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, maka Pelabuhan Pomalaa telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional;
- c. bahwa sesuai rekomendasi Bupati Kolaka Nomor 552/663/2015 tanggal 2 April 2015, maka lokasi Pembangunan Pelabuhan Laut Pomalaa sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Induk Pelabuhan Pomalaa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang0-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Angkutan di Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN POMALAA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
2. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
3. Rencana Induk Pelabuhan untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis pertahanan keamanan sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya;
4. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup rancangan, tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas, dan prasarananya;
5. Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan pelabuhan laut yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Pomalaa yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi serta pengembangannya sesuai rencana induk, dibutuhkan lahan daratan seluas 10.200 M² (Sepuluh Ribu Dua Ratus Meter Persegi), dan areal perairan 195.077 M² Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi);
- (2) Kebutuhan lahan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengembangan pelabuhan;
- (3) Kebutuhan areal perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Alur Pelayaran seluas 106.645 M² (Seratus Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi);
 - b. Area Kolam Tambat seluas 1024 M² (Seribu Dua Puluh Empat Meter Persegi);
 - c. Area Kolam Putar seluas 12.868 M² (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi);
 - d. Area Kolam Labuh seluas 49.693 M² (Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi);
 - e. Area Keperluan Darurat Kapal seluas 24.847 M² (Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi).

Pasal 3

Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik kordinat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 4

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Pomalaa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan laut sebagai berikut:
 - a. Tahap I, jangka pendek dari tahun 2015 s.d 2019
 - b. Tahap II, jangka menengah dari tahun 2015 s.d 2025
 - c. Tahap III, jangka panjang dari tahun 2015 s.d 2035

- (2). Fasilitas pelabuhan yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

Pasal5

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memperhatikan aspek lingkungan didahului dengan studi lingkungan.

Pasal6

Rencana tapak dan rencana teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal7

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIV

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal8

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Pomalaa sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

BABV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal9

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BABVI
PENUTUP
Pasal10

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
Nama	Jabatan	Paraf
Dr. Ir. I Ketut Puspa Adanyana, M.P.	Ass. U	
Ir. H.M. MA'MUN SUPRIATNA	KADIS PERHUBUNGAN	
4 KAHAR HARIS, S.H., M.Si	KARO HUKUM	

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal: 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM

Diundangkan di : Kendari
Pada Tanggal : 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2015 NOMOR: